

OMNIBUS LAW : SOLUSI PEMERINTAH ATASI HYPER REGULATION SUATU TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

Jeshika Dhea Mariadi Putri

jieeyy125@gmail.com

Universitas Narotama

Abstrak: Indonesia menjadi negara dengan regulasi terbanyak (hyper regulation) di dunia jika dibandingkan dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman serta Inggris. Hyper regulation yang terjadi di Indonesia akan menyebabkan regulasi di Indonesia menjadi malfungsi dan menjadi ancaman, hal ini dikarenakan regulasi-regulasi tersebut akan tumpang tindih, saling menjerat. Hyper Regulation yang terjadi di Indonesia ini dapat diatasi, salah satu caranya ialah melakukan revisi peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi pelaksanaan revisi secara konvensional ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Metode omnibus law menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi hyper regulation serta menciptakan harmonisasi peraturan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah persoalan apakah metode omnibus law ini dapat menjadi solusi utama dalam memecahkan masalah hyper regulation yang terjadi di Indonesia dan benar-benar memberikan keuntungan atau malah menimbulkan lebih banyak masalah dan kerugian itu tergantung dengan seberapa bijak dan matang para pembuat kebijakan mengkajinya dari berbagai perspektif. Karena memang omnibus law ini sangatlah kompleks karena perlu pengkajian yang dalam atas banyaknya peraturan yang akan diubah, dicabut, dan/atau digabungkan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Solusi Pemerintah, Hyper Regulation.

Abstract: Indonesia is the country with the most regulation (hyper regulation) in the world when compared to several large countries such as the United States, Germany and England. The hyperregulation that occurs in Indonesia will cause regulations in Indonesia to malfunction and become a threat, this is because these regulations will overlap and ensnare each other. The Hyper Regulation that is occurring in Indonesia can be overcome, one way is to revise these regulations, however implementing this conventional revision will take a very long time to harmonize and synchronize. The omnibus law method is a solution for the government to overcome hyperregulation and create harmonization of regulations. The research method used is a normative juridical research method with analytical descriptive research specifications. The result of this research is the question of whether the omnibus law method can be the main solution in solving the problem of hyperregulation that occurs in Indonesia and really provide benefits or even cause more problems and losses, depending on how wise and mature the policy makers examine it from various sources. perspective. Because this omnibus law is very complex because it needs to be studied on top of the many regulations that will be changed, revoked and/or combined.

Keywords: Omnibus Law, Government Solutions, Hyper Regulation.

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah melalui berbagai rezim pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga rezim-rezim pemerintahan selanjutnya. Dalam setiap rezim pemerintahan, tentu akan memiliki dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbeda satu sama lain, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pemangku kekuasaan. Dari semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini, akumulasi pembentukan regulasi terus meningkat dengan dibarengi berbagai permasalahan, seperti disharmoni regulasi atau tumpang tindih regulasi.

Menurut Ahmad Redi, Indonesia menjadi negara dengan regulasi terbanyak (*hyper regulation*) di dunia jika dibandingkan dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman serta Inggris. Dikatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki *hyper regulation*, karena memang peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri sudah mencapai 220.346 peraturan. Ahmad Redi selanjutnya juga mengatakan bahwa *hyper regulation* yang terjadi di Indonesia akan menyebabkan regulasi di Indonesia menjadi malfungsi dan menjadi ancaman, hal ini dikarenakan regulasi-regulasi tersebut akan tumpang tindih, saling menjerat hingga akhirnya akan menghambat pembangunan dan menyebabkan menjadi stagnan.

Hyper Regulation yang terjadi di Indonesia ini dapat diatasi, salah satu caranya ialah melakukan revisi peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi pelaksanaan revisi secara konvensional ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi-regulasi tersebut. Presiden Joko Widodo dalam pidato pada 20 Oktober 2019 lalu, sempat menyinggung sekilas perihal masalah ini dan berencana akan membuat suatu konsep hukum perundang-undangan yang disebut *Omnibus Law*. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Presiden Joko Widodo bahwa *omnibus law* akan menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit-belit dan panjang, mengatasi *hyper regulation* serta menciptakan harmonisasi peraturan. Komitmen pemerintah ini didasari oleh keyakinan bahwa *omnibus law* dapat memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

Omnibus Law merupakan hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. *Omnibus Law* dalam konteks ini dipersamakan sebagai undang-undang payung. Fachri Bachmid menyatakan bahwa *omnibus law* merupakan konsep dari produk hukum yang memiliki fungsi mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda menjadi produk hukum besar dan holistik. Sedangkan Sofyan Djalil menyatakan bahwa konsep *omnibus law* merupakan langkah menerbitkan satu Undang-Undang yang bisa memperbaiki berbagai Undang-Undang yang selama ini tumpang tindih dan menghambat proses pembangunan.

Penerbitan satu undang-undang dengan metode *omnibus law* diharapkan dapat mengatasi *hyper regulation* dan tumpang tindih regulasi tersebut, karena memang metode *omnibus law* ini sangat menguntungkan dari segi waktu. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ide penyederhanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah karena adanya *hyper regulation* ini nantinya tidak akan menambah masalah? Mengingat bahwa sistem hukum negara Indonesia berbeda dengan sistem hukum negara-negara yang menggunakan metode *omnibus law*.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *omnibus law* merupakan undang-undang yang berperan memangkas beberapa undang-undang yang tumpang tindih, untuk harmonisasi beberapa aspek menjadi satu produk hukum yang lebih efektif. Metode *omnibus law* telah berkembang dan digunakan oleh beberapa negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris. Metode *omnibus law* bergerak sebagai upaya pembenahan permasalahan akibat adanya *hyper regulation* dan tumpang tindih regulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk tulisan artikel mengenai metode omnibus law, untuk selanjutnya penulis menggunakan judul “Omnibus Law : Solusi Pemerintah Atasi Hyper Regulation, Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian menyusunnya, menjelaskan dan menganalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang terkumpul ialah kata dan gambar, bukan angka, data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis tersebut menjadi bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi hukum menjadi salah satu isu hukum dalam hukum tata negara. Inkonsistensi hukum terjadi jika terdapat pasal yang mengatur perbuatan yang sama, akan tetapi saling bertentangan. Pertentangan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya hakim dapat menuai kesulitan dalam menentukan putusan. Hukum yang konflik ialah suatu norma dalam peraturan perundang-undangan tidak sinkron antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satu penyebabnya karena adanya hyper regulation.

Gagasan penyederhanaan peraturan perundang-undangan akibat hyper regulation, menurut hemat penulis akan menimbulkan berbagai masalah. Hal ini dikarenakan metode omnibus law yang akan digunakan pemerintah dalam upaya penyederhanaan tersebut berasal dari negara yang menganut sistem hukum common law, dimana sistem hukum ini berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, metode omnibus law masih menjadi pilihan pemerintah dengan salah satu alasannya untuk mempercepat proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Permasalahan birokrasi sejatinya adalah dampak dari pemilihan sistem hukum negara Indonesia, yaitu sistem hukum civil law. Sistem civil law bercirikan sistem kodifikasi, hakim bebas dari preseden atau doktrin, sehingga undang-undang merupakan rujukan yang utama serta sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Metode omnibus law pada dasarnya merupakan konsep yang tidak memiliki keterkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, akan tetapi, substansi omnibus law dapat menjadi sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Susiwijono berpendapat bahwa omnibus law memiliki beberapa manfaat yang besar bagi hyper regulation yang terjadi di Indonesia, yaitu: a) Omnibus law dapat menghilangkan tumpang tindih antar regulasi; b) Omnibus law menjamin efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan; c) Omnibus law mampu menghilangkan ego sektoral yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan; d) Omnibus law mampu berperan sebagai payung hukum (umbrella act). Undang-Undang payung merupakan undang-undang yang berperan menaungi undang-undang teknis yang berkaitan.

Selain manfaat yang telah disebutkan oleh Susiwijono, Pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam membuat Omnibus law, yaitu :

1. Terlalu Banyak Regulasi. Hyper regulation atau regulasi yang terlalu banyak menjadi alasan pertama, karena tidak jarang satu regulasi akan saling tumpang tindih dan menghambat pelayanan publik, serta kemudahan dalam berusaha. Akibatnya, program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud.
2. Berdasarkan regulatory quality index yang dirilis Bank Dunia, Indonesia sepanjang 1996 sampai dengan 2017 tercatat kualitas regulasinya minus atau di bawah nol . Indeks regulasi Bank Dunia skor 2,5 poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sedangkan -2,5 adalah skor terendah. Pada tahun 2017, skor Indonesia tercatat -0,11 poin. Posisi Indonesia berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina dalam peringkat ASEAN .

Selain manfaat dan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, komitmen pemerintah Indonesia untuk menggunakan metode omnibus law juga didasari atas keuntungan yang ditawarkan oleh metode omnibus law dalam menangani permasalahan hyper regulation di Indonesia yaitu:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan (vertikal maupun horizontal dengan lebih efisien dan efektif serta tidak memakan waktu lama);
2. Harmonisasi antar kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah demi mendukung iklim investasi;
3. Menyingkat pengurusan perizinan menjadi lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Penguatan koordinasi antar instansi, karena kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
5. Pemutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
6. Jaminan akan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Akan tetapi, dibalik keuntungan yang diberikan metode omnibus law, terdapat juga sisi problematikanya sebagaimana diungkapkan oleh Patrick Keyzer yaitu:”a). Very difficult to draft; b) Limited opportunities for debate and scrutiny; c) It may make consultation very difficult; d) It may be hard to implement; e) It can add the complexity, rather than remove it .”

Di luar manfaat, keuntungan dan alasan yang menjadi dasar komitmen pemerintah untuk menggunakan metode omnibus law, penulis ingin menegaskan bahwa omnibus law akan menjadi sejenis peraturan perundang-undangan yang memiliki makna sama dengan “payung” atau “induk” atas undang-undang lain. Oleh karena itu, akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi tingkatannya dibanding undang-undang “anaknya” dan lebih dahulu ada. Tentu saja, hal ini tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Meski tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keberadaan omnibus law tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 menurut beberapa ahli sepanjang materi muatan yang ada dalam omnibus law sesuai dengan ketentuan undang-undang. Para ahli yang kontra akan keberadaan omnibus law mendasarkan opininya pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” .

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, terlihat jelas bahwa setiap Undang-Undang yang diterbitkan oleh Pemerintah itu mempunyai kedudukan yang sama di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan ketetapan MPR. Namun, hadirnya metode omnibus law, telah menempatkan UU omnibus law pada posisi yang lebih tinggi dibanding UU sektoral karena pembentukannya menghasilkan undang-undang payung.

Persoalan apakah metode omnibus law ini dapat menjadi solusi utama dalam memecahkan masalah hyper regulation yang terjadi di Indonesia dan benar-benar memberikan keuntungan atau malah menimbulkan lebih banyak masalah dan kerugian itu tergantung dengan seberapa bijak dan matang para pembuat kebijakan mengkajinya dari berbagai perspektif. Karena memang omnibus law ini sangatlah kompleks karena perlu pengkajian yang dalam atas banyaknya peraturan yang akan diubah, dicabut, dan/atau digabungkan. Selain itu, harus ada ruang publik dalam penyampaian aspirasi masyarakat sebagai salah satu tuntutan mutlak dalam upaya pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Hukum yang konflik ialah suatu norma dalam peraturan perundang-undangan tidak sinkron antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satu penyebabnya karena adanya hyper regulation. Gagasan penyederhanaan peraturan perundang-undangan akibat hyper regulation, menurut hemat penulis akan menimbulkan berbagai masalah. Hal ini dikarenakan metode omnibus law yang akan digunakan pemerintah dalam upaya penyederhanaan tersebut berasal dari negara yang menganut sistem hukum common law, dimana sistem hukum ini berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, metode omnibus law juga memiliki beberapa manfaat dan keuntungan. Persoalan apakah metode omnibus law ini dapat menjadi solusi utama dalam memecahkan masalah hyper regulation yang terjadi di Indonesia dan benar-benar memberikan keuntungan atau malah menimbulkan lebih banyak masalah dan kerugian itu tergantung dengan seberapa bijak dan matang para pembuat kebijakan mengkajinya dari berbagai perspektif. Karena memang omnibus law ini sangatlah kompleks karena perlu pengkajian yang dalam atas banyaknya peraturan yang akan diubah, dicabut, dan/atau digabungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni, 1997
Diantha, I.M.P, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama Kencana, 2016
Diani Sadiawati. et.al, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia : Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019
Ibnu Sam Widodo, dkk, Hukum Tata Negara, Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023
Moleong, L.J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010

Artikel / Jurnal

- Alfan Prahasta Adhisatya, Sunny Ummul Firdaus, “Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Res Publica, Vol. 5 No. 3, 2021
Bayu Dwi Anggoro, “Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang : Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 1, 2019
Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No.1, Juni 2020
Habibah Zulaiha., “Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, Qawanin : Journal Of Economic Syariah Law, Vol. 6, No. 2, 2022.
Muhammad Aulia Y. Gauzasiah, “Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi”, Update Indonesia, Vol. XIV, No. 2, 2020
Novianto Murti Hantoro, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Parliamentary Review, Vol. 11, No. 1, 2020.

Tomi Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No.1, 2020

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Lain

Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, “Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid 2”, Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM, 31 Meret 2023. Link : <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>